

## **BAB III**

### **KETENTUAN UMUM TENTANG KETIDAKWENANGAN KPK UNTUK MENGELUARKAN SP3 DALAM PASAL 40 UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

#### **A. Latar Belakang Diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Usaha untuk memberantas kejahatan korupsi merupakan masalah yang tidak mudah, pembaharu besar cina Wang Shich (1021-1066) dalam usahanya memberantas korupsi terkesan oleh dua sumber yang senantiasa berulang-ulang, yaitu: Buruknya hukum dan buruknya manusia.<sup>1</sup>

Sejak lama masyarakat dibuat jengah jika berbicara seputar korupsi. Di satu sisi, korupsi sering dijadikan bahan pembicaraan dan berita utama di media masa, namun pada sisi lain, jangankan penyelesaiannya, kalanjutannya pun kadang tidak jelas. Sebagian masyarakat berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara cepat dan tuntas, terutama terhadap koruptor-koruptor besar (*grand corruption*). Masyarakat seperti tidak sabar dan memandang mudah penuntasan kasus-kasus korupsi, karena memang telah sekian lama dikecewakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus

---

<sup>1</sup> Agnes Widanti S, Dkk, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja*, Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2005, hlm. 105

<sup>2</sup> Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP BOOKS, 2008, hlm 203

yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Pola perkembangan kejahatan korupsi termasuk golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit untuk dijangkau rumusan hukum dan pertumbuhannya, meningkatkan kemungkinan pola kejahatan menjadi semakin relatif.<sup>4</sup> Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>5</sup>

Banyak orang mengira bahwa merajalelanya korupsi disebabkan kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pemberantasan korupsi, sehingga perlu ada penyempurnaan, tetapi ada fakta sejarah ketentuan tentang pemberantasan kejahatan korupsi telah lima kali diganti dan juga diubah tetap saja menunjukkan korupsi terus meningkat.<sup>6</sup>

Pada perkembangannya, korupsi tetap pada satu pertanyaan besar, bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas. Realitas masih menunjukkan bagaimana penegakan hukum seakan mandeg menghadapi korupsi. Padahal dari sisi aturan dan kelembagaan sudah memadai dan bahkan terus diperbaharui. Indikasi terbang pilih, adanya benturan kepentingan

---

<sup>3</sup> Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap tentang peradilan Umum, Peradilan Khusus, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi, Pengadilan Perburuhan (UU No. 2 Th. 2004), Pengadilan Pajak, Mahkamah Syariah, Mahkamah Pelayaran (plus PP No. 8 Th. 2004), dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2005, hlm. 200

<sup>4</sup> Agnes Widiyanti S, Dkk, *op., cit.*, hlm. 104

<sup>5</sup> Achmad Fauzan, *loc. cit*

<sup>6</sup> Agnes Widiyanti S, Dkk, *op., cit*, hlm 109

sehingga melahirkan cukongisasi korupsi yang luar biasa, atau pengambilan aset hasil korupsi yang menghilangkan aspek hukum koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimana korupsi itu sulit untuk diberantas.<sup>7</sup>

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta berkesinambungan.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Eggi Sudjana, *op., cit.*, hlm. V

<sup>8</sup> Agnes Widanti S, Dkk, *loc., cit*

<sup>9</sup> Ahmad Fauzan, *op., cit*, hlm. 200-201

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.<sup>10</sup>

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang tersebut. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara Teoritik**

Landasan asas atau prinsip, diartikan dasar patokan hukum yang melandasi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

pasal KUHAP. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan. Tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.<sup>12</sup>

Pemeriksaan suatu perkara dilakukan oleh penyidik. Menurut pasal 1 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik ialah polisi atau pejabat pegawai sipil yang diberi tugas oleh Undang-undang ini untuk menyelidiki.<sup>13</sup> Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik kalau tersangka yang diberitahu melalui suatu panggilan kepolisian mau menghadap secara baik-baik. Tetapi seringkali etiket baik seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana itu tidak ada. Terhadap yang terakhir ini perlu dilakukan penangkapan.<sup>14</sup> Menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 35

<sup>13</sup> *KUHAP dan KUHAP*, Bandung: Citra Media Wacana, 2009, hlm. 198

<sup>14</sup> R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet. 2, 1990, hlm. 201-202

<sup>15</sup> *KUHAP dan KUHAP, op., cit.*, hlm 206

Suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Bila ternyata kesalahan tertuduh itu tidak dapat atau mungkin dapat dibuktikan tetapi belum cukup meyakinkan apakah ia betul-betul melakukannya atau tidak, maka dalam menanggapi keadaan seperti ini hakim harus membebaskan tertuduh dari tuduhan yang meragukan tersebut, jadi dengan kata lain demi menjamin atas hak asasi seseorang tidak bersalah itu (dalam hal ini kemerdekaan) tidak terlepas, setiap orang (tersangka) yang belum tentu salah dianggap tidak pernah melakukan peristiwa pidana meskipun ia mungkin telah melakukannya.<sup>16</sup>

Penuntutan merupakan tindakan berlanjut setelah selesai penyidikan dan tidak ada alasan penghentian penyidikan karena kurang bukti (yang biasanya dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)) atau bukan perbuatan pidana, atau penghentian penuntutan demi kepentingan hukum.<sup>17</sup>

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

---

<sup>16</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, hlm. 25-26

<sup>17</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada, Cet. II, 1988, hlm. 22

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.<sup>18</sup>

Adapun alasan penghentian penyidikan, Undang-undang telah menyebutkan secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan.<sup>19</sup> Alasan penghentian yang disebut pada pasal 109 ayat 2 terdiri dari:<sup>20</sup>

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *op., cit.*, hlm150

<sup>19</sup> Penyebutan dan penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Lihat *Ibid*, hlm. 150

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 151-153

kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76,77,78, dan seterusnya, antara lain:

- a) *Nebis in idem* (pasal 76 KUHP), seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana



atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b) Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP), dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan.<sup>21</sup>
- c) Karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang (pasal 109 ayat 2), apabila penyidikan dihentikan, maka penyidik berkewajiban memberitahukan hal tersebut, ada 2 ketentuan perihal pemberitahuan ini, yaitu:<sup>22</sup>

1. Jika yang melakukan penghentian penyidikan itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada:
  - a. Penuntut umum, dan
  - b. Tersangka atau keluarganya.
2. Jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian penyidikan harus segera disampaikan pada:
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan

---

<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Lihat *Ibid*, hlm 153

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *op., cit.*, hlm. 153-154

b. Penuntut Umum

Bahkan kalau bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep. Menkeh. No. M 14-PW.03/1983, pemberitahuan penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada:

- a. Penasihat hukumnya, dan
- b. Saksi pelapor atau korban

Pemberitahuan pemberhentian penyidikan adalah merupakan suatu kewajiban, di tinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam hal ini tersangka atau keluarganya). Adapun cara pemberitahuan penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis dan apabila penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata cara pemberituannya berpedoman kepada penjelasan pasal 109 KUHP, yakni pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan melalui penyidik Polri.<sup>23</sup>

**C. Landasan Yuridis-Normatif tidak Berwenangnya KPK Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi**

Berbagai rasa ketidakadilan sebagai dampak dari korupsi telah menyentuh langsung bagaimana berbagai kesempatan yang telah digariskan dalam undang-undang utamanya wujud pemerataan kekayaan alam,

---

<sup>23</sup> *Ibid*

pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi sulit diterima oleh masyarakat miskin. Bahkan UUD 1945 pun sudah menegaskan bahwa korupsi yang merugikan hak asasi sosial dan ekonomi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun, mengapa keberadaannya seperti sesuatu yang tak terelakkan dan dibutuhkan.<sup>24</sup>

Pada masa orde lama, Korupsi belum dianggap sebagai ancaman negara yang membahayakan. Tahun 1956, kasus korupsi mulai menguat dengan diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, namun keduanya malah dipenjara (1961), adapun dasar hukum yang digunakan pada waktu itu adalah KUHP terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.<sup>25</sup>

Dilihat dari latar belakang sosial politik yang mendorong terbentuknya undang-undang ini, bahwa fakta sejarah menunjukkan pada tahun 1965 di Indonesia terjadi tragedi nasional yaitu pemberontakan G 30 S/PKI yang kemudian melahirkan orde baru. Semangat pemerintah orde baru untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena dianggap belum mampu mencegah dan memberantas korupsi, maka terjadilah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Maka pemerintah merespon tuntutan tersebut dengan mengganti

---

<sup>24</sup> Eggi Sudjana, *op. cit.*, hlm. V

<sup>25</sup><http://images.suryama.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R1jtagoKCtUAAHiAnIU1/KPK.pdf?nmid=63022630>

peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. undang-undang ini bertahan sampai tahun 1999.<sup>26</sup>

Pada tahun 1999 – sampai sekarang, dasar hukum yang digunakan dalam memberantas tindak pidana korupsi menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Menyempurnakan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif) Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil, memperluas pengertian pegawai negeri, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK (PP 19/2000), KPK (UU 30/2002).<sup>27</sup>

Karena begitu peliknya masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi tidak diberi wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, yang mana ketentuan ini tidak pernah diberikan pada lembaga selain KPK. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Agnes Widiati S, Dkk, *op., cit.*, hlm. 106-107

<sup>27</sup> <http://images.suryama.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R1jtagoKCtUAAHiAnIU1/KPK.pdf?nmid=63022630>

<sup>28</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1999, PP No. 71/2000, Organisasi dan Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimpinan KPK, Ringkasan Draft Rencana Strategis KPK, dan Gratifikasi* hlm. 15

Dengan demikian landasan yuridis-normatif tidakBerwenangnya KPK Mengeluarkan SP3 dalam Menangani Masalah Korupsi adalah pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Undang-undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah satu norma hukum yang ada, maka secara implisit di dalam undang-undang tersebut khususnya Pasal 40 terdapat nilai-nilai luhur. Karena norma hukum itu sendiri merupakan konkritisasi dari nilai-nilai luhur yang abstrak, yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Adanya ketentuan pasal 40 UU No.40 Tahun 2002 tampaknya ada sesuatu yang akan dibenahi pada sistem penegakan hukum di Indonesia, tentu kita tahu bagaimana manderitanya bangsa ini karena ulah koruptor, dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai sekarang, koruptor tidak pernah berhenti menjarah uang rakyat. Lembaga hukum yang bertugas menanganinya pun tak bisa berbuat apa-apa, seakan hanya menonton menyaksikan hal tersebut. Maka karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas menangani korupsi, dengan adanya pasal 40 Undang-undang Nomor 40 tahun 2002 ini diharapkan nantinya dapat menahan laju korupsi yang ada di negeri ini, sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan juga maju.